



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN  
Nomor : 17/HK.03.1.Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2018**

**TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 455 /Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

MEMPERHATIKAN .....

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 Tanggal 4 April 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun , yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana dan Evaluasi
3. Tim Pendamping

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun .

Tugas Tim Pelaksana dan Evaluasi :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi;
6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan;
7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Tugas .....

Tugas Tim Pendamping :

1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi
2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi
3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan April sampai dengan Bulan Desember 2018 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada Tanggal 5 April 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA

dto

**AHYAR**

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth:**

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Setjen KPU di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum Setjen KPU di Jakarta;
5. Ketua dan Anggota Tim di Jambi.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,



M. Arif Suryandi Lingga

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN  
 NOMOR : 17 /HK.03.1.Kpt/1503/KPU-Kab/IV/2018  
 TANGGAL : 5 APRIL 2018

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KPU KABUPATEN SAROLANGUN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH 1. AHYAR 2. THORIQ KURNIAWAN 3. M. FAKHRI. HS 4. ALIWARDANA 5. ASRIYADI	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
II	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI 1. M. ARIF SURYANDI LINGGA 2. MUTIYAH PITRI 3. AHMAD JUMADIL 4. WAHYU ROMA PRIMADONA	Plt. Sekretaris/Kasubbag Hukum Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Teknis dan Hupmas Kasubbag Program dan Data	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi
III	TIM PENDAMPING 1. M. ARIF SURYANDI LINGGA 2. MUTIYAH PITRI 3. AHMAD JUMADIL 4. WAHYU ROMA PRIMADONA	Plt. Sekretaris/Kasubbag Hukum Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Teknis dan Hupmas Kasubbag Program dan Data	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi 2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi 3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan

IV	<p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>1. M. FAKHRI. HS 2. AHYAR 3. M. ARIF SURYANDI LINGGA 4. IDA PARIDA</p>	<p>Anggota KPU Ketua KPU Plt. Sekretaris/Kasubbag Hukum Pelaksana</p>	<p>Ketua Anggota Anggota Anggota</p>	<p>1. Melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektifitas, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan</p>
V	<p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</p> <p>1. THORIQ KURNIAWAN 2. MUTIYAH PITRI 3. RIA DWIJAYANTI. GM 4. MUJIONO</p>	<p>Anggota KPU Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Pelaksana Pelaksana</p>	<p>Ketua Anggota Anggota Anggota</p>	<p>1. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan kegiatan efesiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur di Lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun 4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun 5. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan kegiatan penguatan tata laksana 6. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara 8. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun</p>
VI	<p>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p> <p>1. ALIWARDANA 2. MUTIYAH PITRI 3. IDA PARIDA 4. DEVI AYU MARINI 5. HIDAYATULLAH 6. RIA DWIJAYANTI. GM 7. HANDRA NOLVA MAAS</p>	<p>Anggota KPU Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana</p>	<p>Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja 4. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja</p>

VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. ASRIYADI 2. M. ARIF SURYANDI LINGGA 3. MUTIYAH PITRI 4. AHMAD JUMADIL 5. WAHYU ROMA PRIMADONA	Anggota KPU Plt. Sekretaris/Kasubbag Hukum Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Teknis dan Hupmas Kasubbag Program dan Data	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan KPU Kabupaten Sarolangun 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Sarolangun 4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi
-----	---	--	---	--

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubbag Hukum,



M. Arif Suryandi Lingga

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 5 April 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
KETUA,

dto

AHYAR